



Penggunaan *debt collector* dalam eksekusi objek jaminan fidusia dan eksekusi jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang nomor 42 tahun 1992 tentang jaminan fidusia

Iwan Supriyanto

Universitas Pasundan

Iwansupriyanto13@gmail.com

Info Artikel :

Diterima :

10 Mei 2022

Disetujui :

20 Mei 2022

Dipublikasikan :

25 Mei 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan terhadap penggunaan *debt collector* dalam eksekusi jaminan fidusia ditinjau dari undang-undang nomor 42 tahun 1992 tentang jaminan fidusia. Penyaluran dana dengan pemberian kredit kepada masyarakat dengan menggunakan jaminan fidusia harus didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, sehingga akan terbit sertifikat jaminan fidusia yang mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada prakteknya terdapat fenomena pengambilan benda jaminan oleh penerima fidusia apabila pemberi fidusia tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia selama ini masih banyak menggunakan jasa *debt collector*. Banyak permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan penggunaan jasa *debt collector* dalam eksekusi jaminan. penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang di harapkan adalah dapat menyimpulkan eksekusi objek jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1999 terhadap penggunaan *debt collector*. eksekusi jaminan Fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia masih banyak ditemukan permasalahan seperti mengeksekusi barang jaminan Fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan Fidusia di jalan. Oleh karena itu, keharusan mendaftarkan jaminan fidusia yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan masih perlu disosialisasikan kepada pelaku usaha oleh pihak-pihak yang terkait mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia.

Kata Kunci: Debt Collector, Perlindungan Konsumen, Fidusia, Eksekusi, Jaminan

ABSTRACT

This study aims to determine the regulation of the use of debt collectors in the execution of fiduciary guarantees in terms of Law No. 42 of 1992 concerning fiduciary guarantees. The distribution of funds by providing credit to the public using fiduciary guarantees must be registered at the Fiduciary Registration Office as regulated in Law no. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, so that a fiduciary guarantee certificate will be issued which has executive power such as a judge's decision which has permanent legal force. In practice there is a phenomenon of taking collateral objects by fiduciary recipients if the fiduciary giver does not carry out their obligations in accordance with the agreement, the implementation of the execution of fiduciary guarantees so far still uses the services of debt collectors. Many problems arise in the implementation of the use of debt collector services in the execution of guarantees. This research uses descriptive analytical method with a normative juridical approach and data collection techniques with literature study, then analyzed qualitatively. The expected result of the research is that it can conclude the execution of the object of fiduciary security in terms of Law Number 1999 on the use of debt collectors. The execution of fiduciary guarantees has the same binding legal force as court decisions that have permanent legal force. There are still many problems in the execution of Fiduciary guarantees, such as executing Fiduciary collateral by means of violence, intimidation and even by seizing Fiduciary collateral on the street. Therefore, the obligation to register a fiduciary guarantee is contained in Law Number 42 of 1999 and still needs to be socialized to business actors by the parties concerned regarding Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary.

Keywords : Debt Collector, Consumer Protection, Fiduciary, Execution, Guarantee



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License. (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip yang ada pada negara hukum adalah tidak adanya main hakim sendiri. Persoalan-persoalan yang terjadi tentunya harus didasarkan dengan prinsip keadilan dan memberikan sesuatu yang proporsinya. Kebutuhan dasar Tindakan tidak main hakim sendiri akan mengarah pada aspek ketertiban dalam masyarakat. Saat ini Lembaga jaminan yang banyak diterapkan dalam perjanjian kredit adalah hipotik atau hak tanggungan, gadai dan jaminan fidusia. Sebagai jaminan kebendaan, dalam praktik perbankan misalnya, fidusia sangat digemari dan populer, karena dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kehadirannya dapat memberikan manfaat ganda. Di satu sisi, pihak penerima kredit masih dapat menguasai barang jaminan untuk keperluan usahanya sehari-hari, di sisi lain, pihak perbankan lebih praktis menggunakan prosedur pengikatan fidusia. Bank tidak perlu menyediakan tempat khusus untuk penyimpanan barang jaminan seperti pada lembaga gadai.¹

Saat ini lembaga jaminan fidusia telah diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang tersebut mewajibkan untuk mendaftarkan obyek fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia (Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 12 ayat (1) Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999). Kemudian Kantor Pendaftaran Fidusia mengeluarkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang mengandung irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan mempunyai kekuatan eksekutorial sama seperti suatu keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap². Namun demikian, dalam praktik perkreditan di lingkungan bank atau lembaga keuangan lain masih ada jaminan fidusia yang tidak didaftarkan,³ tetapi apabila debitur wanprestasi, pihak kreditur tetap mengeksekusi jaminan fidusia, Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, atau penjualan di bawah tangan dengan persetujuan kedua belah pihak, namun dalam prakteknya terkadang ketika akan melakukan eksekusi terhadap jaminan fidusia pada salah satu debitur, jaminan tersebut ternyata telah beralih dan dikuasai oleh pihak ketiga tanpa persetujuan dari pihak bank⁴, bahkan diambil paksa oleh debt collector dengan tindakan kekerasan, persoalan lain yang acapkali muncul terjadinya adalah tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian sengketa jaminan fidusia.

Eksekusi dalam penyelesaian jaminan fidusia menjadi konflik baru yang timbul mengingat terdapat dilema penafsiran yang bermuara pada ketidakpastian hukum yang terjadi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa dalam pasal 1 ayat 2 bahwa Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya. Pasal 4 sendiri dinyatakan bahwa Jaminan Fidusia merupakan perjanjian ikutan dan suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pengaturan fidusia di atas tentunya memberikan jaminan hukum yang jelas terkait adanya persoalan-persoalan yang terjadi dalam praktik pelaksanaan jaminan fidusia. Namun dalam faktanya, masih banyak terjadi persoalan-persoalan dari tindakan main hakim sendiri yang terjadi apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. maka perlu dilakukan kajian mengenai bagaimana eksekusi objek jaminan fidusia ditinjau dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, serta bagaimana pelaksanaan jaminan fidusia jika objek jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pada masalah eksekusi sehingga tidak menimbulkan masalah.

¹ Sri Soedewi Mascjhoen Sofwan, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1977, hlm. 75

² J. Satrio, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 198.

³ H. Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 213.

⁴ Setia Budi, Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan, Jurnal Cendekia Hukum Vol 3 No 1, 2013, Payakumbuh, STIH Putri Maharaja Payakumbuh, hlm 100.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan mencakup tentang asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Sifat penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*). Sumber penelitian data menggunakan bahan hukum primer, Teknik pengumpulan bahan dengan mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen dan hasil penelitian lain yang terkait. Bahan Hukum menggunakan bahan hukum Primer, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia,. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa informasi yang diperoleh dari majalah, karya ilmiah, pendapat para ahli, dan praktisi terkait Jaminan Fidusia, yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Jaminan Fidusia

Kata fidusia berasal dari bahasa latin “fiduciair” yang berarti “secara kepercayaan”⁵kepercayaan yang dimaksud adalah kepercayaan yang diberikan dari debitur kepada kreditur sebagai pemindahan milik atau untuk suatu jaminan saja guna keperluan utang. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sedangkan Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Pemberi fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Sedangkan penerima fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia terjadi melalui 2 tahapan :

1. Tahapan Pembebanan Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia.

2. Tahapan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan. Walaupun benda yang dijaminan fidusia berada di luar wilayah Republik Indonesia. Pendaftaran jaminan fidusia dilakukan pada Kantor pendaftaran fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia.

Kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam Buku Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Kantor pendaftaran fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada penerima fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar Fidusia memuat catatan tentang hal-hal persyaratan-persyaratan pendaftaran jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia.

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Dengan Debt Collector

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), jaminan fidusia baru lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. kemudian Pasal 15 ayat (1) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Selanjtnya Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah

⁵ R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1994, hlm 42

memperoleh kekuatan hukum tetap.”Pasal 15 ayat (3) UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia : “Apabila debitur cidera janji,Penerima Fidusia mempunyai hak menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”⁶ Di samping itu putusan pengadilan yang mempunyai titel eksekutorial adalah putusan yang bersifat atau yang mengandung amar “condemnatoir”, sedangkan putusan Pengadilan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif tidak dilaksanakan eksekusi karena tidak memerlukan eksekusi dalam menjalankannya. Oleh karenanya, eksekusi pada hakekatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan pengadilan tersebut. Pihak yang menang dapat memohon eksekusi pada pengadilan yang memutus perkara tersebut untuk melaksanakan putusan tersebut secara paksa (execution force).⁷

Hal ini menjadi salah satu bentuk kultur hukum yang tidak dapat dikesampingkan. Kultur hukum merupakan salah satu unsur dan sistem hukum yang membicarakan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas. melihat bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dan segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dan segi kulturnya. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formal. Struktur ini memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuatan hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Pada waktu melakukan penjanjian, pada waktu mendasarkan hubungannya kepada peraturan-peraturan di bidang perdagangan dan peraturan inilah yang disebut sebagai substansi hukum.

Proses eksekusi lembaga Jaminan Fidusia memungkinkan kepada para pemberi fidusia untuk menguasai benda yang dijaminakan, untuk melakukan kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan jaminan fidusia. Pada awalnya, benda yang menjadi obyek fidusia terbatas pada kekayaan benda bergerak yang berwujud dalam bentuk peralatan. Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, benda yang menjadi obyek fidusia termasuk juga kekayaan benda bergerak yang tak berwujud, maupun benda tak bergerak. Pelaksanaan pembiayaan antara kreditur dan debitur, kadangkala terjadi wanprestasi atau ingkar janji. Maka, ketika debitur ingkar janji pihak kreditur bisa melakukan eksekusi benda yang sudah dijaminakan melalui jaminan fidusia. yang dimaksud dengan eksekusi adalah upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan hukum, memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan putusan.⁸

Debitur yang ingkar janji, maka kreditur bisa langsung mengeksekusi benda jaminan yang dijaminakan fidusia. Karena di dalam sertifikat jaminan fidusia memuat ketentuan kata-kata "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan kata-kata ini, maka mempunyai kekuatan hukum seperti keputusan pengadilan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang menyatakan, apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara :

1. Pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia
2. Penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan
3. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pelaksanaan penjualan di bawah tangan dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Undang-undang jaminan fidusia juga diterangkan, bahwa pemberi fidusia wajib menyerahkan benda yang obyek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. ⁹Benda yang obyek jaminan fidusia terdiri atas benda perdagangan atau efek yang dapat dijual di pasar atau di bursa,

⁶ Fandy Ahmad, Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, Jurnal Ius Constituendum Volume 3 No 2, 2018, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang. hlm 15

⁷ Abdul Ghoni, Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah, Jurnal Ius Constituendum Volume 1 No 2, 2016, Semarang, Magister Hukum Pasca Sarjana Universitas Semarang. hlm 68.

⁸ Junaidi Abdullah, Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi) Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, Padang, UIN Imam Bonjol, hlm 217

⁹ bid.,

penjualannya dapat dilakukan di tempat- tempat tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan diatas maka batal demi hukum. Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi obyek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum. Jika eksekusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia.

Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang, debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar. Akan tetapi, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Tentunya hak tersebut menjadi permasalahan. Terlebih juga tidak sesuai dengan prinsip negara hukum. Untuk itu, kepolisian membuat keputusan melalui Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Eksekusi jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga memerlukan pengamanan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang dimaksud dengan Pengamanan Eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan. Tujuan peraturan ini meliputi :

1. Terselenggaranya pelaksanaan eksekusi jaminan Fidusia secara aman, tertib, lancar, dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Terlindunginya keselamatan dan keamanan Penerima Jaminan Fidusia, Pemberi Jaminan Fidusia, dan/atau masyarakat dari perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian harta benda dan/atau keselamatan Jiwa. Objek pengamanan jaminan idusia, meliputi hak jaminan atas Benda bergerak yang berwujud, Benda bergerak yang tidak berwujud dan Benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan.

Dalam pratiknya, terdapat kelemahan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu , pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Meskipun dalam praktiknya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun masih menjadi catatan penting bahwa masalah pokok cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan, masih menjadi bagian momok tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia. Disinilah yang diatur bukan lagi proses eksekusinya akan tetapi ketaatan perusahaan dalam menjalankan eksekusi. Perusahaan dalam ketentuan UU jaminan Fidusia harus diarahkan untuk taat asas hukum yang baik dan benar bukan hanya sekedar mengalihfungsikan tanggung jawab pada keanggotaan perusahaan dan pertanggung jawaban kemudian beralih pada anak buah. Hal ini menjadi masalah pokok selama ini. Disamping itu masalah pokok yang lain adalah kesadaran hukum perusahaan. Apabila ditilik dari proses perkembangan hukum dalam sejarah terhadap hubungan dengan eksistensi dan peranan dari kesadaran hukum masyarakat dalam tubuh hukum positif, terdapat suatu proses pasang surut dalam bentangan waktu yang teramat panjang.

Hal yang demikian tentunya perlu direpson melalui adanya perubahan pola penegakan hukum yang menempatkan budaya hukum dapat ditekankan sebagai wujud mereaktivasi kembalinya program-program yang sifatnya bersinergi terkait eksekusi dalam penerapan jaminan fidusia. Disinilah pola sosialisasi harus dijalankan terus menerus agar pelaksanaan jaminan fidusia dalam proses eksekusi dapat terlaksana dengan baik. Prinsipnya kesadaran hukum pada masyarakat bukanlah merupakan proses yang sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap agar masyarakat mematuhi¹⁰

¹⁰ Munir Fuady. Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekeuasaan, Hukum, dan Masyarakat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 80.

Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Tidak Terdaftar

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa apabila transaksi tidak diakteskan dan didaftarkan, maka secara hukum perjanjian jaminan fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai perjanjian hutang piutang secara umum, sehingga tidak memiliki kewenangan eksekusi terhadap jaminan fidusia milik konsumen. Kenyataannya di masyarakat, dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan oleh lembaga pembiayaan dicantumkan kata-kata dijaminan secara fidusia, namun tidak dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, sehingga tidak mempunyai sertifikat. Sebetulnya penerima fidusia dilindungi dengan pembuatan sertifikat tersebut apabila pemberi fidusia tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Apabila jaminan fidusia tidak didaftarkan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan aturan pelaksanaannya, maka akta perjanjian fidusia tersebut termasuk katagori perjanjian di bawah tangan dan dibutuhkan campur tangan pihak peradilan dalam penyelesaiannya dan proses eksekusi harus dilakukan dengancara pengajuan kepada pengadilan setelah putusannya mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Pada proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, para pihak harus memperhatikan hak debitur yang melekat pada objek benda yang menjadi jaminan pinjaman tersebut, karena debitur telah melakukan prestasinya dengan membayar beberapa kali angsuran, sehingga pada benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah ada sebagian hak yang dimiliki oleh debitur, sebagian lainnya milik kreditur. Jika eksekusi dilakukan secara paksa melalui jasa debt collector, maka hal ini melanggar hukum dan pelanggaran tersebut dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga debitur dapat mengajukan gugatan ganti rugi melalui pengadilan atas perbuatan kreditur tersebut.¹¹ Dengan kata lain, hak preferen kreditur hilang, karena hanya sebagai kreditur konkuren dan untuk eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur yang wanprestasi harus melalui gugatan biasa yang diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur melalui debt collector atau penagih hutang yang melakukan pemaksaan mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum pidana, khususnya melanggar Pasal 368 KUH Pidana yang berbunyi: “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar lembaga pembiayaan keuangan belum memahami dan mentaati ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, padahal dengan mendaftarkan jaminan fidusia secara benar akan memberikan perlindungan hukum kepada pihak kreditur. Selain itu, sikap lembaga pembiayaan yang tidak melakukan pendaftaran jaminan fidusia jelas sangat merugikan negara, sebab dalam pendaftaran tersebut jelas dikenakan tarif sebagaimana yang telah ditentukan dan tarif ini merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini tegas diatur dalam peraturan, antara lain PMK-RI No. 130/PMK.010/2012 tentang pendaftaran jaminan fidusia bagi perusahaan pembiayaan dan PMK/RI No. 43/PMK.010/2012 tentang uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan, juga Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, terdapat dua hal yang terjadi atas tidak dibuatnya sertifikat fidusia, yaitu pertama, kreditur tidak memiliki kekuatan hukum untuk melakukan penyitaan atas fidusia yang dijaminan. Serta kedua, dengan tidak didaftarkannya perjanjian tersebut ke instansi berwenang berpotensi tidak masuknya PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) bagi kas negara.

¹¹ Muhammad Hilmi Akhsin, Anis Mashdurohatus, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, Jurnal Akta Vol. 4 No.3 September 2017, hlm.496-497

KESIMPULAN

Dalam praktiknya, terdapat kelemahan yang telah disebutkan sebelumnya yaitu , pelaksanaan eksekusi yang dilakukan kreditur melalui jasa debt collector kadangkala menimbulkan masalah baru antara kreditur dengan debitur. Hal ini dikarenakan cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan, hal inilah yang menimbulkan perlawanan dari pihak debitur. Meskipun dalam praktiknya sudah diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Namun masih menjadi catatan penting bahwa masalah pokok cara debt collector dalam mengeksekusi barang jaminan fidusia dengan cara kekerasan, intimidasi bahkan dengan cara merampas barang jaminan fidusia di jalan, masih menjadi bagian momok tersendiri yang tidak dapat dipisahkan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi objek jaminan fidusia tidak terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1999 Tentang Fidusia adalah bahwa pemberi fidusia dapat menggugat ganti rugi terhadap penerima fidusia atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apalagi bila sebagian dari kewajiban dalam perjanjian tersebut telah dilaksanakan oleh pemberi fidusia, sehingga di atas benda jaminan tersebut terdapat sebagian hak milik pemberi fidusia dan sebagian hak milik penerima fidusia. Selain itu, tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kreditur melalui debt collector atau penagih hutang dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum pidana, khususnya melanggar Pasal 368 KUHPidana. Oleh karena itu perlunya disosialisasikan kepada pelaku usaha oleh pihak-pihak yang terkait mengenai Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia dan penerapan eksekusi objek jaminan fidusia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghoni, 2016, Implementasi Penyelesaian Hukum Atas Eksekusi Jaminan Dalam Perbankan Syariah, Jurnal Ius Constituendum Volume 1 No 2.
- Fandy Ahmad, 2018, Keabsahan Kuasa Untuk Menandatangani Akta Oleh Lembaga Pembiayaan Jaminan Fidusia Suatu Kajian Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015, Jurnal Ius Constituendum Volume 3 No 2.
- H Tan Kamelo, 2006, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Bandung, Alumni.
- Junaidi Abdullah, 2016, Jaminan Fidusia (Tata Cara Dan Pendaftaran Eksekusi) Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, No. 2.
- J. Satrio, 2007, Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Munir Fuady, 2007, Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Hilmi Akhsin, Anis Mashdurohatun, 2017, Akibat Hukum Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan Menurut UU Nomor 42 Tahun 1999, Jurnal Akta Vol. 4 No.3
- R. Subekti, R. Tjitrosoedibio, 1994, Kamus Hukum, Jakarta, Pradnya Paramita
- Sri Soedewi Mascijhoen Sofwan, 1977 Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia di dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Setia Budi, 2013, Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan Dengan Perjanjian Fidusia Terhadap Jaminan Yang Digelapkan, Jurnal Cendekia Hukum Vol 3 No 1.